

PELAKSANAAN APBDES OLEH PEMERINTAH DESA JANGRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

Tri Rizky¹, Agus Nurulsyam Suparman², Arie Budiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: tririzky@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan APBDes oleh Pemerintah Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan APBDes di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Jangraga masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal pelibatan masyarakat pada proses pengalokasian keuangan desa

Kata Kunci: *Pengelolaan, APBDes, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Desa adalah kumpulan badan hukum yang mempunyai batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa melalui pemilihan langsung. Berbeda dengan kelurahan, kelurahan tidak termasuk dalam kecamatan, karena keelurahan merupakan bagian dari perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah

Pemerintah Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap Desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah di karenakan Desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan Desa sebelum diatur pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan dalam pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat luas maupun kepada pemerintahan.

Hak dan kewajiban desa dalam Ruang lingkup Hak Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Kewajiban desa yaitu untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam kerangka NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pada era otonomi daerah, pengelolaan keuangan desa menjadi isu utama dalam konteks pembangunan lokal di Indonesia. Desa sebagai entitas pemerintah lokal memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa bukan hanya teknis, melainkan sebuah elemen penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai dasar hukum yang dianggap penting bagi Desa. Diturnya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemampuan politik pemerintahan untuk menjadikan desa basis pembangunan. Pemerintah berusaha mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Pembangunan Desa sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana yang di maksud. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya cukup bila di lihat dari akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa saja, melainkan juga di lihat dari Lembaga Keuanga Desa (LKD) dapat mengelola keuangan Dana Desa dengan baik dan benar agar pembangunan Desa tepat sasaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana desa yang di berikan kepala Desa akan dikelola oleh Pemerintah Desa, agar tujuan desa tercapai. Sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik maka harus dilakukan secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif serta di lakukan secara tertib dan disiplin anggaran sebagaimanayang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi (keterbukaan dimana segala kegiatan dan informasi pengelolaan keuangn desa dapat di ketahui dan diawasi oleh pihak berwenang), akuntabilitas (setiap tindakan atau kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memilki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggunjawaban dan dari pelaksanaan kegiatan serta laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan) dan partisipatif (setiap tindakan yang dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi).

Diwilayah Kabupaten Pangandaran Pengelolaan Keuangan Desa diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa, Peraturan Bupati (Perbup) ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangn yang efisien dan tranfaransi di wilayah Kabupaten Pangandaran. Di Desa Jangraga Kecamatan mangunjaya Kabupaten Pangandaran pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) No 06 Tahun 2022 tentang APBDes. Perdes Nomor 06 Tahun 2022 ini mengatur tentang pengelolaan anggaran pada tahun anggaran 2023.

Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan, pengawasan, partisipasi jika tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang menadai dan pengelolaan yang baik. Pada Tahun anggaran 2023 Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran mendapatkan Anggaran Dana Desa yang cukup besar yakni berdasarkan data yang diperoleh dari

pemerintah Desa yaitu sebesar Rp. 2.463.477.494. Dengan diterimanya dana tersebut pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan pembangunan desa jangraga kecamatan mangunjaya kabupaten pangandaran dalam janggaka satu priode kepala desa terpilih yang tercantum dalam RPJMDes yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan di bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat lainnya. Keberhasilan desa dalam mencapai kemandirian dan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun realitanya menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk kurangnya pemahaman akan peraturan yang berlaku. Berdasarkan observasi awal penulis lakukan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Oleh Pemerintah Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal ini dibuktikan dalam permasalahan yang tertuang dalam RPJMDes Desa Jangraga sebagai berikut:

1. Kurangnya perencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbang. Contohnya masyarakat banyak yang tidak menghadiri undangan musrenbang, sehingga perencanaan pembangunan kurang memenuhi aspirasi masyarakat.
2. Masih belum optimalnya penatausahaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, yang menimbulkan kesan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Masih telatnya pembuatan laporan realisasi APBdes yang harus dipertanggungjawabkan atau di sampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih dalam dan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul : "Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran". Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukaan, penulis memerlukan kerangka pemikiran berupa teori atau pendapat dari para ahli yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Sugiyono (2017:60) mengatakan bahwa "Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala - gejala yang menjadi objek permasalahan".

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta dibantu oleh pendamping desa. Lalu dianalisis apa saja hambatan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana yang dilakukan pemerintah desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori yang relevan dalam pengelolaan keuangan desa maka peneliti menemukan grand teori dalam pengelolaan keuangan desa dari pendapat Chabib, S., & Rochmansjah, H (2015:69-75) yaitu:

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Keuangan desa dilihat dari sifat pengelolaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan yang sifatnya langsung oleh Pemerintah Desa yang berupa APBDesa yang tidak bersifat profit motif dan yang tidak langsung yaitu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berupa Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang berisifat profit motif.

2. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada penyusunan RKPDes yang dianggarkan dalam APBDes. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Pelaporan atau yang disebut juga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif menurut Moleong, (2016:4) menyatakan bahwa: Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang

dan prilaku yang diamati oleh karena itu, pendekatan ini diarahkan pada latar atau lingkungan sosial individu - individu secara utuh. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Jangraga, Sekertaris Desa Jangraga, Kaur Keuangan Desa Jangraga, Ketua LPMD Desa Jangraga, Ketua BPD Desa Jangraga, Tokoh Masyarakat (kadus) sebanyak 4 orang, sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada penyusunan RKP Desa yang dianggarkan dalam APBDes. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Pengalokasian keuangan desa harus sesuai dengan rencana anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keuangan desa harus sesuai dengan rencana anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sudah optimal. Hal ini dilihat dari rata-rata jawaban informan bahwa pengalokasian keuangan desa harus sesuai dengan rencana anggaran. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa bahwa keuangan desa harus sesuai dengan rencana anggaran dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari konsistensi pemerintah desa dalam mengelola anggaran APBDes.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator pengalokasian keuangan desa harus sesuai dengan rencana anggaran sudah berjalan baik ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Chabib, S., & Rachmansyah, H (2015:69-74) Tentang pengelolaan keuangan desa yaitu "Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah". Pada hal ini pengalokasian keuangan desa sesuai dengan rencana anggaran. Konsistensi perangkat desa dalam mengelola anggaran sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini pun pengalokasian keuangan desa sudah sesuai dengan rencana anggaran.

2. Pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan diketahui bahwa pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi dalam pengelolaan keuangan desa belum optimal. Hal ini dilihat dari beberapa jawaban informan bahwa pengalokasian keuangan desa dalam pembangunan masih kurang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan dalam. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi dalam pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan optimal. Hal ini dilihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Hambatan yang ditemukan dari hasil observasi pada indikator pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi dalam pengelolaan

keuangan desa di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau karena mereka tidak merasa diundang untuk berpartisipasi.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada indikator pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Hal ini tentunya diperlukan agar partisipasi masyarakat dalam proses Implementasi dalam pengalokasian keuangan desa lebih berjalan optimal.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi belum berjalan optimal dengan yang dikemukakan oleh Chabib, S., & Rachmansyah, H (2015:69-74), karena dari hasil observasi masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi pembangunan desa.

3. Pengalokasian keuangan desa harus dicatat secara teratur dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalokasian keuangan desa harus dicatat secara teratur dan akurat sudah optimal. Hal ini dilihat dari rata-rata jawaban informan bahwa pengalokasian keuangan desa harus dicatat secara teratur dan akurat. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pengalokasian keuangan desa harus dicatat secara teratur dan akurat sudah berjalan optimal. Hal ini dilihat dari staf yang bertanggung jawab untuk mengurus pengalokasian keuangan desa sudah dicatat secara teratur dan akurat.

Dengan demikian dapat diketahui hasil wawancara dan observasi pada indikator pengalokasian keuangan desa harus dicatat secara teratur dan akurat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chabib, S., & Rachmansyah, H (2015:69-74) yaitu "Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib". Dari hasil pencatatan tersebut nantinya dibuat ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Hasil penelitian pada dimensi pelaksanaan APBDes di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa pada indikator pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi di desa Di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi pengalokasian keuangan desa.

Hambatan yang ditemukan dari hasil observasi pada indikator pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses implementasi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau karena mereka tidak merasa diundang untuk berpartisipasi.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada indikator indikator pengalokasian keuangan desa melibatkan masyarakat dalam implementasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses implementasi dalam pengalokasian keuangan desa. Hal ini tentunya diperlukan agar partisipasi masyarakat dalam proses Implementasi dalam pengalokasian keuangan desa lebih berjalan optimal.

Hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Chabib, S., & Rachmansyah, H (2015:69-74) Tentang pengelolaan keuangan desa yaitu: Pelaksanaan, beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan APBDes adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan apapun selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- g. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh kepala desa.
- h. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembuatan kas kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- j. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada kepala desa, disertai dengan pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transfer.
- k. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.
- l. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa selaku koordinator PTPKD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- m. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
- n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- o. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- p. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
- q. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- r. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- s. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka dengan hasil penelitian, hasil observasi dan teori ahli menunjukan bahwa pelaksanaan APBDes belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa di desa Di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara, observasi dan menurut pakar ahli belum sesuai. Sehingga proses pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik dan perlu diperbaiki serta ditingkatkan lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan APBDES di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, dapat peneliti uraikan sebagai berikut: Bawa Pelaksanaan APBDES di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum optimal dilihat dari hasil penelitian ditemukan permasalahan sebagai berikut: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang, kurangnya konsistensi dalam pengerjaan implementasi kebutuhan anggaran desa, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kurangnya konsistensi pegawai dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan desa.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan APBDES di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yaitu: masyarakat merasa tidak diundang, kurangnya informasi serta kurang sosialisasi yang menjadi masyarakat tidak hadir dalam musrenbang, proses implementasi kebutuhan anggaran desa masih kurang SDM sesuia keahlian di bidangnya, kurang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta Kurangnya konsistensi pegawai dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan desa.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan APBDES di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yaitu: melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang, melakukan pelatihan kepada kaur maupun staf yang mengurus implementasi kebutuhan anggaran desa, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memberikan pelatihan kepada kaur keuangan dan stafnya supaya bisa lebih konsisten dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, T. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arfiansyah, R. (2020). Analisis Pelaksanaan APBDes dalam Meningkatkan Transparansi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–57.
- Bastian, I. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriyani, A. (2019). Evaluasi Implementasi APBDes terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101–113.
- Herawati, N. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 77–89.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prabowo, S. (2016). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 23–34.
- Rahayu, S. (2019). Implementasi Kebijakan APBDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Governansi*, 5(1), 54–68.
- Ramadhan, Y. (2022). Evaluasi Penggunaan Dana Desa terhadap Peningkatan Infrastruktur Desa. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 4(1), 1–12.
- Santoso, B. (2020). Peran Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Desa*, 8(3), 88–97.
- Sari, W. (2017). Pengelolaan APBDes dan Tantangan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 4(2), 66–78.
- Sutrisno, H. (2018). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. (2021). Tata Kelola Keuangan Desa dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 6(2), 120–131.
- Chabib, S., & Rochmansjah, H. 2015. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung. Fokusmedia.
- Moleong Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.